

EFEKTIVITAS PELAKSANAAN ZAKAT SEBAGAI ALTERNATIF PENGEMBANGAN EKONOMI MASYARAKAT (STUDI KASUS DI BAZNAS KABUPATEN MANDAILING NATAL)

Rukiah

Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Mandailing Natal, Sumatera Utara
Email : rukiah@stain-madina.ac.id

ABSTRAK

Zakat merupakan suatu syariat yang diperintahkan bagi setiap ummat muslim, kedudukannya bukan sekedar perintah namun juga memiliki tempat yang sangat penting dalam Islam. Hal ini bisa kita lihat di dalam Al Quran Surat At- Taubah ayat 103. Baznas adalah salah satu lembaga yang bergerak dalam pengelolaan zakat baik itu menghimpun ataupun menyalurkan dana zakat tersebut. Efektifitas dimaknai sebagai hasil yang diperoleh dari proses yang diawali dari rencana awal yang dituju dan seberapa dekat hasil dan tujuan yang ingin dicapai. Apabila tujuannya merupakan tujuan sebuah instansi, maka capaiannya adalah keberhasilan dalam mengimplementasikan agenda-agenda atau program menurut fungsi, tugas, dan wewenang instansi tersebut. Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) yaitu kegiatan penelitian yang sumber data penelitiannya digali langsung di lapangan. Penelitian ini menunjukkan bahwa Efektivitas pelaksanaan zakat oleh Baznas Kabupaten Mandailing Natal sudah cukup efektif karena dana yang dihimpun sudah disalurkan untuk menunjang perekonomian masyarakat. Peran Baznas Kabupaten Mandailing Natal dalam meningkatkan perekonomian masyarakat kepada seluruh masyarakat Kabupaten Mandailing Natal yang tergolong miskin sudah cukup efektif. Penerima adalah para *mustahik* miskin produktif. dimana jumlah masyarakat miskin produktif telah diberikan insentif. Meskipun masyarakat miskin di Kabupaten Mandailing Natal masih banyak dan belum mendapatkan bantuan dari baznas, namun dengan adanya intensitas. Sudah seharusnya dengan adanya Baznas di Kabupaten Mandailing Natal dapat memberdayakan ekonomi ummat, mengurangi angka kemiskinan dan meningkatkan taraf kehidupan ummat.

Kata kunci : Efektifitas, Zakat, Pengembangan Ekonomi

ABSTRACT

Zakat is one of the pillars of Islam that is required for every Muslim community, its very important position in Islam can be seen in the Al Quran, Surah At-Taubah, verse 103. Baznas is one of the institutions engaged in the management of zakat, either collecting or distributing zakat funds. the. Effectiveness is defined as the results obtained from a process that begins with the original intended plan and how close the results and objectives are to be achieved. If the intended objective is the objective of an agency, the process of achieving that goal is the success in implementing the program or activity according to the authority, duties and functions of the agency. This type of research is field research, namely research activities in which the research data source is extracted directly in the field. This research shows that the effectiveness of zakat implementation by Baznas Mandailing Natal Regency is quite effective because the funds collected have been channeled to support the community's economy. The role of Baznas Mandailing Natal Regency in improving the community's economy to all

Mandailing Natal Regency people who are classified as poor is quite effective. The recipients are productive poor *mustahik*. where the number of productive poor people has been given incentives. Although there are still a lot of poor people in Mandailing Natal Regency and have not received assistance from National Baznas, there is intensity. It should be the presence of Baznas in Mandailing Natal Regency to empower the economy of the ummah, reduce poverty and improve the standard of life of the ummah.

Keywords: Effectiveness, Zakat, Economic Development

PENDAHULUAN

Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Mandailing Natal merupakan badan yang mengurus zakat di Kabupaten Mandailing Natal, dan sering disebut dengan BAZNAS Kabupaten Mandailing Natal, sebelum menjadi Baznas Kabupaten Mandailing Natal, lembaga ini merupakan lembaga Badan Amil Zakat Daerah atau biasa disebut dengan BAZDA Kabupaten Kabupaten Mandailing Natal. Tujuan BAZNAS Kabupaten Mandailing Natal yaitu *pertama*; Meningkatkan kepercayaan umat Islam untuk berzakat, berinfaq dan bershadaqah kepada Baznas Kabupaten Mandailing Natal, *kedua*; Meningkatkan pengelolaan zakat, infaq dan shadaqoh secara amanah, profesional, transparan dan bertanggungjawab. *Ketiga*; Memaksimalkan pendayagunaan zakat, infaq, dan shadaqah dalam membangun dan meningkatkan ekonomi umat Islam.

Zakat mempunyai peranan penting dalam pembangunan bangsa. Banyak tempat-tempat kegiatan keagamaan Islam seperti masjid dan tempat ibadah, madrasah/sekolah, panti asuhan, pondok pesantren, rumah sakit Islam dan lain-lain dibangun dengan dana zakat (Tulus, dalam Delvina, et al., 2020:210). Selama 3 tahun pengelolaan zakat di Kabupaten Mandailing Natal, BAZNAS Kabupaten Mandailing Natal melaporkan bahwa dana yang terkumpul dari zakat infaq shadaqoh dari tahun 2017 sampai 2019 totalnya sebesar Rp. 3.464.996.847. Dana ini kemudian akan disalurkan untuk meningkatkan perekonomian masyarakat.

Untuk terlaksananya pembinaan organisasi dan ketatalaksanaan pengelola zakat tersebut. Pemerintah Daerah Mandailing Natal memberikan dukungan penuh baik dari segi regulasi maupun pelaksanaannya melalui bantuan-bantuan ahli-ahli dibidang zakat, untuk membangun perekonomian di Mandailing Natal. Salah satu contoh bantuan yang diberikan oleh BAZNAS Kabupaten Mandailing Natal dalam meningkatkan perekonomian masyarakat adalah pendistribusian zakat BAZNAS Mandailing Natal kepada masyarakat dengan kategori Fakir, Miskin, Amil, Ibnu Sabil, dan Fi Sabilillah.

Pada tabel 1 dapat dilihat contoh penyaluran zakat oleh BAZNAS di Kabupaten Mandailing Natal. Dengan fungsi sebagai pengumpul sekaligus penyalur dana Zakat, Infaq, dan Shadaqoh, BAZNAS tentu saja memiliki power yang kuat dalam mendukung program pemerintah untuk mensejahterkan masyarakat. Namun, bagaimana efektifitas dari penyaluran tersebut juga harus menjadi pertanyaan utama. Mengingat banyak penyaluran zakat ternyata tidak tepat sasaran. Maka dalam jurnal penelitian ini penulis akan membahas tentang efektifitas dari pelaksanaan zakat sebagai alternatif pengembangan ekonomi masyarakat di Kabupaten Mandailing Natal.

TINJAUAN PUSTAKA DAN FOKUS STUDI

Kata efektifitas bisa diartikan efek dari suatu aktifitas atau akibatnya. Adapun efektifitas dalam KBBI berasal dari kata efektif yang bermakna ada efeknya (kesan akibat, dan pengaruh), manjur atau mujarrab, berhasil (usaha tindakannya), membawa hasil, dan mulai berlaku. Menurut Sedarmayanti efektifitas merupakan suatu takaran yang memberikan penjelasan seberapa jauh pencapaian suatu target untuk bisa dicapai. Pengertian efektivitas ini lebih mengutamakan hasil dari pada cara-cara, sehingga yang dinilai adalah keluaran produk yang dihasilkan. Menurut Badudu efektifitas mempunyai makna suatu efek, pengaruh, dampak, untuk memberikan hasil yang sangat memuaskan, pemanfaatan waktu dengan maksimal, berkaitan dengan diberlakukannya undang-undang, berhasil guna dan mangkus.

Efektifitas dimaknai sebagai hasil yang diperoleh dari proses yang diawali dari rencana awal yang dituju dan seberapa dekat hasil dan tujuan yang ingin dicapai. Jika pengertian yang diinginkan adalah tujuan akhir dari sebuah instansi maka tolak ukur proses pencapaian tujuan adalah keberhasilan dalam menjalankan agenda-agenda maupun program berdasarkan tugas, fungsi, dan wewenang suatu instansi.

Ukuran Efektifitas dapat digambarkan menjadi 6 yaitu Hasil, Kepuasan, Kreatifitas, Intensitas, Integrasi, dan Adaptasi. Penjelasan sebagai berikut;

- a. Hasil dimaknai sebagai banyaknya bentuk fisik dari hasil ssebuah institusi atau organisasi terhadap agenda dan target yang ingin dicapai. Hasil tersebut dapat dilihat dari komperasi tujuan dan produk yang dikeluarkan.
- b. Level kepuasan dapat dimaknai sebagai ukuran efektifitas, bisa dilihat dari segi kuantitatif (berdasarkan pada banyaknya) dan busa juga dari segi kualitatif (dari

segi kualitasnya).

- c. Produk kreatif dimaknai sebagai bentuk yang dapat menjadikan terciptanya suasana kondusif dalam dunia kerja, yang pada akhirnya dapat menumbuhkan kemampuan dan kreativitas.
- d. Intensitas yang ingin dituju dimaknai sebagai bentuk kedisiplinan yang tinggi dalam menjalankan agenda-agenda institusi, dan dilakukan secara intens yang dilandasi rasa saling membutuhkan dalam dunia kerja atau institusi.
- e. Integrasi adalah kemampuan menggabungkan sebuah sumber daya yang ada dalam satu institusi, dalam pengembangan nilai kelompok dan hubungan interaksi dengan beberapa organisasi lainnya yang beragam. Integrasi ini berkaitan dengan proses sosialisasi.
- f. Adaptasi merupakan suatu kemampuan institusi dalam menyesuaikan target dengan sekitarnya. Sehingga dibutuhkan tolak ukur untuk proses perencanaan dan pengisian tenaga kerja.

Berdasarkan uraian di atas, bahwa ukuran daripada efektifitas harus ada Hasil, Kepuasan, Kreatifitas, Intensitas, Integrasi, dan Adaptasi. Ukuran efektifitas ini kemudian akan digunakan sebagai pisau analisis terhadap efektifitas pelaksanaan zakat sebagai alternatif pengembangan ekonomi masyarakat di Kabupaten Mandailing Natal.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian lapangan (*field research*). Lokasi penelitian ini di ***Badan Amil Zakat Kabupaten Mandailing Natal*** mengingat lembaga ini merupakan salah satu lembaga pengumpul zakat yang ada di Kabupaten Mandailing Natal. Pengumpulan data dilakukan dengan teknik wawancara dan dokumentasi yang diperoleh dari BAZNAS Kabupaten Mandailing Natal. Setelah terkumpul data akan di reduksi dan kemudian dianalisis menggunakan teori efektifitas dalam suatu institusi atau lembaga.

HASIL DAN DISKUSI

Pelaksanaan Zakat di Baznas Kabupaten Mandailing Natal

Sebagai upaya meningkatkan daya kumpul dan sebar zakat, baznas harus dikelola dengan baik. Pengelolaan zakat perlu dilakukan secara melembaga sesuai dengan syari'at Islam, sesuai manfaat, adil, berdasarkan kepastian hukum, akuntabilitas dan terintegrasi agar pengelolaan zakat meningkat berjalan efektivitas dan efesiensi

sesuai SOP dalam pengelolaan zakat yang diharapkan, serta meningkatkan pemanfaatan zakat untuk mencapai kesejahteraan masyarakat dalam menanggulangi kemiskinan.

Berdasarkan Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, ditegaskan pada Pasal 5 ayat (1) “Untuk melaksanakan pengelolaan zakat pemerintah membentuk BAZNAS, dan pada Pasal 6 dinyatakan BAZNAS merupakan lembaga yang berwenang melakukan tugas pengelolaan zakat secara nasional. Pasal 15 ayat (1) dikemukakan dalam rangka pelaksanaan pengelolaan zakat pada Kabupaten/Kota dan Provinsi dibentuklah BAZNAS. Kemudian pada Pasal 16 ayat (1) ditegaskan pula BAZNAS bisa mewakilkn tugasnya kepada Unit Pengumpul Zakat pada instansi pemerintah, BUMN, BUMD, Perusahaan Swasta dan Perwakilan Pemerintah Republik Indonesia di Luar Negeri.

1. Mekanisme Kerja Pengumpulan Zakat

- a. Unit pengumpul zakat dapat melaksanakan pengumpulan atau penghimpunan dana zakat, infak/sedekah dan dana lainnya yang halal dan tidak mengikat.
- b. Unit pengumpul zakat pada dasarnya hanya bertugas mengumpulkan atau menghimpun dana dalam wilayah kerjanya kemudian melaporkannya kepada BAZNAS Kabupaten Mandailing Natal
- c. Setiap penghimpunan dana yang dilaksanakan unit pengumpul zakat harus disertai tanda bukti resmi tiga rangkap (satu lembar untuk yang bersangkutan, satu lembar untuk BAZNAS Kabupaten Mandailing Natal dan satu lembar untuk unit pengumpul zakat).
- d. Pembutan tanda bukti resmi penerimaan zakat, infaq dan sedekah dicetak atas sepengetahuan BAZNAS Kabupaten Mandailing Natal.
- e. Hasil pengumpulan dan penerimaan disimpan dalam rekening Bank.

2. Mekanisme Kerja Penyaluran dan Pendistribusian

- a. Pada dasarnya unit pengumpul zakat merupakan mitra kerja BAZNAS dalam melaksanakan pengumpulan zakat.
- b. Untuk lebih terciptanya ketepatan sasaran penyaluran zakat dan sinergi pengelolaannya, maka unit pengumpul zakat dapat menyalurkan dana zakat dengan ketentuan

- 1) Penyaluran harus sesuai dengan syari'at Islam dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 2) Merencanakan penyaluran berdasarkan program-program tertulis yang dibicarakan secara bersama dengan pengurus BAZNAS Kabupaten Mandailing Natal pada awal tahun anggaran.
- 3) Penyaluran diutamakan untuk wilayah kerja unit pengumpul zakat yang bersangkutan.
- 4) Setiap penyaluran dana zakat harus memiliki tanda bukti.

Efektivitas Pelaksanaan Zakat Terhadap Masyarakat Kabupaten Mandailing Natal

Dalam upaya memberdayakan masyarakat melalui dana, BAZNAS Kabupaten Mandailing Natal terus berusaha semaksimal mungkin agar penyaluran dana tepat pada sasaran dana zakat ini dapat terus berkembang.

Ada berbagai cara yang bisa ditempuh oleh Baznas Kabupaten Mandailing Natal dalam memberdayakan masyarakat melalui dana zakat produktif, diantaranya:

1. Pasca pencairan dana dan usaha dijalankan oleh mustahik, tanggung jawab pihak BAZNAS Kabupaten Mandailing Natal tidak cukup disini saja. Akan tetapi pihak BAZNAS Kabupaten Mandailing Natal kemudian harus melakukan pendampingan dan pembinaan terhadap mustahik para penerima dana zakat.¹ Tahap pembinaan ini dilakukan agar dana yang telah disalurkan dan usaha yang telah dijalankan bisa berkembang sebaik mungkin. Sehingga mustahik yang menerima dana tersebut lambat laun bisa berubah menjadi muzakki.
2. Penyaluran dana zakat secara transparansi. Dalam hal ini zakat dapat berperan sebagai strategi pengentasan kemiskinan apabila pengelolaannya dilakukan secara transparan dan *accountable*. Agar tujuan ini dapat tercapai maka dibutuhkan suatu lembaga yang memiliki kredibilitas tinggi dan tanggung jawab untuk mengelola keuangan umat. Jika tidak dikelola dengan baik dan dengan management yang handal, transparan serta penuh kejujuran, maka tujuan zakat yang sesungguhnya tidak akan terwujud.

¹Wawancara dengan Ustad Mahyuddin Lubis, selaku bidang Pendayagunaan Zakat di BAZNAS Mandailing Natal, pada tanggal 04 Juli 2018.

Menurut penulis lembaga zakat bukan hanya dituntut mengelola dan menyalurkan dana zakat saja, tetapi juga dituntut untuk melakukan persiapan-persiapan sebelum mendayagunakan dana zakat. Seperti melakukan studi kelayakan, menetapkan jenis usaha produktif, melakukan bimbingan dan penyuluhan kepada mustahik, adanya pemantauan, pengendalian dan pengawasan terhadap mustahik yang telah menerima bantuan, mengadakan evaluasi serta membuat laporan. Dengan demikian, apabila program dan pelaksanaan pengelolaan dan penyaluran dana zakat dilakukan sesuai dengan prosedur ketentuan perundang-undangan yang ada, maka akan berjalan dengan baik.

Dalam keputusan Menteri Agama tentang Pengelolaan Zakat terdapat syarat-syarat yang harus dilakukan apabila dana zakat akan secara produktif, yaitu melakukan studi kelayakan terlebih dahulu sebelum menentukan mustahik yang akan diberi bantuan, pemilihan jenis usaha produktif yang tepat bagi mustahik calon penerima bantuan, karena apabila jenis usaha yang diberikan tidak sesuai dengan kemampuan mustahik maka menjadi kendala dalam proses pengelolaannya,² disamping itu bimbingan dan penyuluhan materi-materi yang berkenaan dengan program-program lembaga zakat juga harus selalu dilakukan agar mustahik siap menjalankan programnya, hal yang juga tidak kalah penting yaitu adanya pengawasan yang dilakukan secara berkala terhadap program yang sedang dijalankan.

Sangat penting melakukan persiapan seperti yang tersebut di atas agar program-program yang akan dilaksanakan berjalan sesuai dengan rencana. Inilah yang menjadi perhatian bersama untuk memberikan arahan dan pengertian kepada mustahik. Karena program zakat produktif bersifat jangka panjang, mereka tidak secara langsung merasakan manfaatnya, tetapi memerlukan proses yang akan memberi dampak positif dalam perbaikan ekonomi para mustahik itu sendiri.

Bahkan para ulama sesudahnya pun tetap mewajibkan penyerahan pengurusan dan pengelolaan zakat kepada para petugas. Pada dasarnya penyerahan zakat kepada badan atau lembaga yang dibentuk pemerintah lebih bagus dan efektif pada sasaran, tujuan dan hikmah dari zakat. Serta manfaat dan dampak positifnya terhadap

²Keputusan Menteri Agama RI No 373 tahun 2003 tentang Pelaksanaan Undang-undang No. 38 tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat.

masyarakat akan jauh lebih besar dari pada pengelolaan zakat oleh badan-badan amil zakat non pemerintah. Sebaliknya pemerintah juga harus mengawasi badan atau lembaga amil tersebut sehingga tepat sasaran dan tujuan zakat akan terpenuhi

Begitu pula dalam penyerahan zakat mal contohnya pada masyarakat Desa Hutarimbaru, lebih bagus dan tepat sarasannya diserahkan kepada badan atau lembaga yang sudah ditunjuk oleh pemerintah. Sebaliknya badan atau lembaga tersebut harus sesuai dengan apa yang telah digariskan oleh Islam dan memenuhi syarat-syarat amil dan mensosialisasikan kewajiban zakat kepada masyarakat khususnya masyarakat masyarakat Desa Hutarimbaru serta dengan manajemen yang baik, sehingga masyarakat percaya dan menyerahkan zakat kepada badan atau lembaga amil zakat pemerintah tersebut. Sehingga tujuan dan hikmah zakat itu sendiri akan tercapai.

Berdasarkan observasi di lapangan di mana pembagian zakat dibagikan secara merata pada warga sekitar *muzakki*, Penulis memandang bahwa penerima bagian zakat yang ada di Desa Hutarimbaru tidak semuanya berhak menerima bagian zakat, karena sebagian dari mereka tidak memenuhi syarat sebagai *mustahiq* zakat. Hal ini juga berdasarkan pengamatan Penulis di lapangan di mana masyarakat Desa Hutarimbaru tidak semuanya kaya, juga tidak semuanya miskin. Jadi, sebagian warga memang ada yang berhak menerima bagian zakat dan sebagian yang lain tidak berhak menerima bagian zakat.

Dari sini, ada beberapa hal yang Penulis pandang kurang ideal, yaitu masih berlakunya pola-pola pengelolaan tradisional dan tidak terorganisirnya pengumpulan sampai pendistribusiannya kepada para *mustahiq* zakat. Sehingga bagian zakat yang sampai ke tangan para *mustahiq* seringkali bersifat konsumtif. Begitu harta zakat di dapatkan habis di makan tanpa membawa dampak yang lebih luas.

Lembaga zakat dituntut untuk melakukan kerjasama dengan pihak-pihak yang berkaitan langsung dengan programnya. Kordinasi antara pemerintah dengan lembaga-lembaga zakat mutlak dilakukan. Disamping kewajiban pemerintah itu sendiri dalam pengelolaan zakat. Seperti yang disebutkan dalam surah al-Taubah ayat 103:

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ١٠٣

Artinya: Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.

Yusuf Qardhawi menyebutkan beberapa alasan mengapa Islam menyerahkan urusan zakat kepada pemerintah, diantaranya adalah karena zakat merupakan sumber terpenting dan permanen yang dapat membantu pemerintah dalam menjalankan fungsinya dalam mengayomi dan membawa rakyatnya dalam kemakmuran dan keadilan yang beradab.³ Maka dengan adanya lembaga-lembaga zakat yang berada di tengah-tengah masyarakat juga turut membantu menjalankan program pemerintah tersebut. Disinilah letak pentingnya kordinasi yang baik antara pemerintah dengan lembaga-lembaga zakat.

Dari hasil penelitian penulis di BAZNAS Mandailing Natal dalam pendayagunaan zakat khususnya dalam pendistribusian zakat yang dilakukan, Pendistribusian zakat didorong kearah yang produktif karena dinilai lebih menjanjikan pemenuhan dan pencapaian tujuan pengelolaan zakat. Pendistribusian secara produktif diberikan dalam bentuk berbagai sarana usaha maupun dalam bentuk permodalan untuk proyek sosial jangka panjang yang menguntungkan. Meskipun demikian, pendistribusian zakat seperti ini tetap harus memperhitungkan skala prioritas berdasarkan prinsip pemerataan, keadilan dan kewilayahan.

Dengan jumlah Kecamatan yang berada di Mandailing Natal saat ini sebanyak 23 Kecamatan, BAZNAS Mandailing Natal tidak menentukan kecamatan yang mana yang mendapat bantuan lebih banyak, tetapi BAZNAS Mandailing Natal menyalurkan zakat secara pemerataan dan berkeadilan di setiap Desa/ Kecamatan yang memang membutuhkan bantuan dana zakat, hanya saja penyaluran zakat ini dilaksanakan sekali setiap setahun secara merata.

Pendistribusian Zakat Pada BAZNAS Kabupaten Mandailing Natal

³Yusuf Qardhawi, *Fiqh al-Zakah*, (Beirut: Da al Irsyad, tt), h. 756-757.

Pendistribusian dan penyaluran zakat, infaq dan shadaqoh kepada Mustahik konsumtif, mustahik miskin produktif, Madrasah dan Mesjid oleh pengurus BAZNAS Kabupaten Mandailing Natal untuk pelaksanaan Peringatan Nuzulul Qur'an di Mesjid Agung Nur Ala Nur Aek Godang Panyabungan.

Pelaksanaan zakat di Baznas Kabupaten Mandailing Natal kurang efektif karena dana yang dihimpun masih dari Pegawai Negeri Sipil yang berada di kantor Kabupaten Mandailing Natal, seharusnya seluruh masyarakat Kabupaten Mandailing Natal menyerahkan zakatnya ke Baznas supaya terhimpun dana yang banyak. Dengan demikian, jumlah *mustahik* bagi miskin produktif semakin banyak dan dana yang diberikan juga dapat ditingkatkan. Data laporan rekapitulasi Baznas Kabupaten Mandailing Natal dapat dilihat pada tabel 1.2, 1.3, dan 1.4:⁴

Ukuran yang dapat menyatakan bahwa Baznas berperan dalam meningkatkan perekonomian masyarakat adalah Baznas dapat menyalurkan dana zakat kepada seluruh masyarakat Kabupaten Mandailing Natal yang tergolong miskin, yang terjadi adalah pada *mustahik* miskin produktif. dimana jumlah miskin produktif masih 220 orang dan dana yang disalurkan juga sebesar Rp. 5.000.000/orang. Sementara masyarakat yang miskin di Kabupaten Mandailing Natal masih banyak. Berdasarkan rekapan data pendistribusian zakat BAZNAS Mandailing Natal 2018 hanya terdapat kategori Fakir, Miskin, Amil, Ibnu Sabil, dan Fi Sabilillah. Adapun salah satu contoh datanya dapat dilihat pada tabel 1.1.

Dalam praktiknya, pendistribusian zakat di BAZNAS Kabupaten Mandailing Natal lebih memfokuskan kepada mustahik golongan fakir, miskin, ibnu sabil, fisabilillah, dan Amil. Sedangkan untuk golongan gharim, riqab dan mualaf belum tersalurkan, selain belum menemukan golongan tersebut, BAZNAS Kabupaten Mandailing Natal juga mengedepankan skala prioritas yang ada. Dalam hal ini pengelolaan maupun penyaluran zakat yang dilakukan BAZNAS Mandailing Natal sudah dengan syariat Islam dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011, namun hanya saja pembentukan UPZ di setiap Kecamatan belum terlaksana, dikarenakan belum adanya kejelasan dari segi kepengurusan dan sumber daya manusia yang cukup maupun program yang akan dijalankan.

Dari segi jumlah hasil tentu adanya Baznas sebagai lembaga pengumpul dan pengelola zakat sangat baik karena memiliki hasil yang terus meningkat. Masyarakat pun banyak mendapat hasil pembagian dana zakat yang terkumpul, hal ini memunculkan kepuasan dan kreatifitas dalam masyarakat. Selain itu juga terdapat

⁴ *Ibid*, h. 14.

adanya unsur Intensitas, Integrasi, dan Adaptasi yang terlaksana dengan baik dalam pelaksanaan pengelolaan zakat di Kabupaten Mandailing Natal.

Zakat bukanlah sekedar urusan pribadi, akan tetapi merupakan urusan bersama untuk membagikannya pada *mustahiq* zakat. Begitu juga di Kabupaten Mandailing Natal berdasarkan hasil penelitian yang sudah penulis lakukan, pembagian tidak hanya dilakukan oleh Baznas, tetapi juga oleh tokoh-tokoh agama seperti pada masyarakat Desa Hutarimbaru Kecamatan Panyabungan Selatan, praktek penyerahan zakat masih dipercayakan kepada para ulama' dan melakukan penyerahan langsung kepada *mustahiq*. Selain itu banyak juga para muzakki yang memang belum tahu kadar zakat yang sebenarnya yang harus mereka keluarkan terutama oleh mata pencaharian terbesar di Kabupaten Mandailing Natal yaitu para petani, hal ini juga menjadi penghambat pengumpulan zakat oleh Baznas.

Petani adalah pekerjaan umum masyarakat Mandailing Natal, karena merupakan dataran rendah atau daratan, meskipun demikian masyarakat semua menumpukan hidupnya untuk bertani akan tetapi ada juga sebagai pedagang dan pegawai negeri sipil dan lainnya. Meski demikian banyak petani yang tetap membayar zakat, sehingga dapat menolong saudara yang lain. Sebagai mana yang diungkapkan salah satu nara sumber kami. Berikut pernyataan ibu Masdania salah satu warga Desa Hutarimbaru yang digolongkan sebagai *mustahiq* di Desa Hutarimbaru sebagai berikut :

“Saya paham tentang pentingnya peran zakat dalam kehidupan saya, akan tetapi harta yang saya miliki tidak mencapai satu nisab meskipun saya sudah bekerja dalam satu tahun, jangan sampai satu nisab untuk sehari-hari saja kurang, akan tetapi dengan adanya zakat ini saya merasa bersyukur dapat membantu kehidupan saya sehari-hari dari orang yang mengeluarkan zakatnya. Saya memperoleh zakat ini dalam setahun sekali jumlahnya tidak menentu tergantung berapa banyak zakat yang terkumpul kadang saya mendapat RP 1.000.000 setahunnya. Penggunaannya cuma untuk kebutuhan saya sehari-hari.

Demikian juga di sampaikan oleh bapak Husin salah satu *mustahiq* juga di Desa Huta Rimbaru. Sebagai berikut :

“ Saya merasa terbantu dengan adanya zakat. Karena saya sama sekali tidak mempunyai batang usaha baik sawah ataupun kebun, saya hanya buruh tani bagi orang yang bisa memanfaatkan tenaga saya sehingga penghasilan sehari-hari saya kadang

tidak mencukupi, saya mendapat zakat ini sekali setahun dengan jumlah Rp. 2.000.000 pertahun, dan cukup untuk membiayai keluarga saya di hari rayanya.”

Dari pemaparan di atas, kondisi mustahik setelah mendapatkan bantuan zakat dari amil zakat membaik, dan berkembang.

KESIMPULAN

Berdasarkan paparan dan analisa data yang telah diuraikan dipembahasan sebelumnya maka dapat disimpulkan sebagai berikut bahwa Efektivitas pelaksanaan zakat oleh Baznas Kabupaten Mandailing Natal sudah cukup efektif karena dana yang dihimpun sudah disalurkan untuk menunjang perekonomian masyarakat. Peran Baznas Kabupaten Mandailing Natal dalam meningkatkan perekonomian masyarakat kepada seluruh masyarakat Kabupaten Mandailing Natal yang tergolong miskin sudah cukup efektif. Penerima adalah para *mustahik* miskin produktif. dimana jumlah masyarakat miskin produktif telah diberikan insentif. Meskipun masyarakat miskin di Kabupaten Mandailing Natal masih banyak dan belum mendapatkan bantuan dari baznas, namun dengan adanya intensitas. Sudah seharusnya dengan adanya Baznas di Kabupaten Mandailing Natal dapat memberdayakan ekonomi ummat, mengurangi angka kemiskinan dan meningkatkan taraf kehidupan ummat.

REFERENSI

- Didin Hafidhuddin, 1998. *Panduan praktis Tentang Zakat, Infak, Shadaqah*, Jakarta: Gema Instansi Press.
- Delvina, A., et al. (2020). Governance and legal perspectives: Problems in the management of Zakat funds are used as collateral. *Journal of Advanced Research in Dynamical and Control Systems*, 12(6), 209–217. <https://doi.org/10.5373/JARDCS/V12I6/S20201023>
- E. Ayub, Mohamad. 1996. *Manajemen Masjid*. Jakarta: PT. Renika Cipta.
- Nazir, Moh. 2003. *Metode Penelitian*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Enid dan Zulkarnain. 2014. *Jurnal Kebijakan Publik*, Vol 5 Nomor 1.
- M. Daud Alim 1998. “*Sistem Ekonomi Islam Zakat dan Wakaf*”. Jakarta: UI- Press.

- Qardawi, Yusuf. 2007. *Hukum Zakat Studi Komperatif Mengenai Status Dan Filsafah Zakat Berdasarkan Qur'an dan Hadis*, Jakarta: P.T. Pustaka Litera Antar Nusa.
- Rozalinda, Ekonomi Islam. 2015. *Teori dan Aplikasinya dalam Aktifitas Ekonomi*. Jakarta: Raja Grafindo.
- Suwarman, Hasan Engking. 2002. *Strategi Menciptakan Manusia yang bersumber daya Unggul*. Bandung: Pustaka Roda Karya.
- Syauqi Ismail Sahhatih, 2007. *Penerapan Zakat Dalam Bisnis Modern*, Bandung: Pustaka Setia.
- Wawancara dengan Ustad H. Yusri Nasution, selaku Bidang Pendayagunaan Dana Zakat BAZNAS Mandailing Natal, pada tanggal 02 Juli 2019.
- Wawancara dengan Bapak Ahmad Husein Lubis, selaku Bidang Pendistribusian Dana Zakat BAZNAS Mandailing Natal, pada tanggal 02 Juli 2019.
- Wawancara dengan Bapak H. Ikhwan Siddiqi, selaku penyelenggara syariah di BAZNAS Mandailing Natal, pada tanggal 04 Juli 2019.
- Wawancara dengan Ustad Mahyuddin Lubis, selaku bidang Pendayagunaan Zakat di BAZNAS Mandailing Natal, pada tanggal 04 Juli 2019.

TABEL

Tabel 1.1 Daftar Nama Penerima Santunan Baznas Kab.Madina Tahun 1439 H / 2018 M Kecamatan : Panyabungan, Mandailing Natal

NO	NAMA DESA	NAMA MUSTAHIQ	JUMLAH (Rp)
1	Panyabungan Jae	Saripah Hannum	Rp. 400.000
2	Pangaran Tonga	M. Syarif	Rp. 400.000
3	Gunung Tua Tonga	Masdawani	Rp. 400.000
4	Kayu Jati	Kisron Borotan	Rp. 400.000
5	Darussalam	Maharani Arsyad	Rp. 400.000
6	Kotasiantar	Syukri Tanjung	Rp. 400.000
7	Dalan Lidang	Tetti Khairani	Rp. 400.000
8	Gunung Tua Jae	Takwin Nasution	Rp. 400.000
9	Gunung Tua Tonga	Marhalim	Rp. 400.000
10	Darussalam	H. Hasanuddin	Rp. 400.000
11	Panyabungan II	Saripah Hannum	Rp. 400.000
12	Kayu Jati	Deli Mawarni	Rp. 400.000

13	Huta Lombang Lubis	Amran Batubara	Rp. 400.000
14	Panyabungan Tonga	Efriani	Rp. 400.000
15	Kayu Jati	Asmiah	Rp. 400.000
Jumlah			Rp. 6000.000

Tabel 1.2 Daftar Rekapitulasi Dinas Yang Menyalurkan Zakat Ke Rekening Baznas Kabupaten Mandailing Natal, Tahun 2017

No	BULAN	JUMLAH INSTANSI	JUMLAH PENERIMAAN (Rp)
1	Saldo Awal Januari 2015	-	703.712.088
2	Januari	42	119.700.142
3	Februari	38	143.633.286
4	Maret	53	115.041.431
5	April	53	129.640.022
6	Mei	46	155.633.064
7	Juni	48	133.695.326
8	Juli	42	127.953.182
9	Agustus	41	105.095.334
10	September	37	105.682.993
11	Oktober	34	94.480.225
12	Nopember	32	97.332.925
13	Desember	52	155.444.036
JUMLAH		518	2.127.044.054

Tabel 1.3 Daftar Rekapitulasi Dinas Yang Menyalurkan Zakat Ke Rekening Baznas Kabupaten Mandailing Natal, Tahun 2017

No	BULAN	JUMLAH INSTANSI	JUMLAH PENERIMAAN (Rp)
1	Januari	28	98.824.050
2	Februari	32	98.586.872
3	Maret	29	92.491.872
4	April	30	97.872.055
5	Mei	36	111.437.813
6	Juni	26	103.991.561
7	Juli	28	131.051.454
8	Agustus	25	93.023.959
9	September	30	98.660.078
10	Oktober	26	87.561.765
11	Nopember	38	120.373.859
12	Desember	36	122.647.962
JUMLAH		364	1.256.523.300

Tabel 1.4 Daftar Penggunaan Dana Zakat, Infaq, Shadaqoh (Zis) Baznas Kabupaten Mandailing Natal, Tahun 2016-2017

No	URAIAN	JUMLAH MUSTAHIQ	JUMLAH BANTUAN (Rp)	JUMLAH (RP)
1	PENERIMAAN Dana Zis Baznas Yang Telah Berkumpul Dari Seluruh Instansi Se-Kabupaten Mandailing Natal (1 Januari 2015 s/d 13 Januari 2017)			3.464.996.847
2	PENGELUARAN			
	a. Zakat Konsumtif Untuk Fakir, Miskin, Bilal Mayit, Muazzin, Imam, Khatib 3 Maret 2016	2195	479.000.000	2.904.567.354
	b. Zakat Miskin Produktif Tahun 2016	220	1.100.000.000	1.804.567.354
	c. Zakat Konsumtif Untuk Fakir, Miskin, Bilal Mayit, Muazzin, Imam, Khatib 21 Juni 2016	2194	478.800.000	1.325.767.354
	d. Zakat Miskin Komsumtif (Keluarga Miskin) Tahun 2016	50	15.000.000	1.310.767.354
	e. Dana ZIS Untuk Masjid (Gharim Masjid) 8 November 2016	50	607.500.000	703.267.354
	f. Biaya Operasional Penyaluran ZIS Baznas : -Transport KUA (Amil Zakat) 21 Juni 2016	22	6.600.000	696.667.354
	- Panitia Penyaluran Zakat	15	3.750.000	692.917.354

	(Amil Zakat) 21 Juni 2016	11	5.150.000	687.767.354
	g. Dana ZIS Untuk Musafir, Muallaf, Miskin Berobat	18	245.000.000	442.767.354
	h. Dana ZIS Untuk Gharim Madrasah 17 Januari 2017	23 16	50.000.000 40.000.000	392.767.354 352.767.354
	i. Amil Zakat - Tahun 2015 - Tahun 2016	22	11.000.000	341.767.354
	j. Transport KUA Untuk Penyaluran ZIS			
TOTAL PENGELUARAN				3.041.800.000